



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PAUD PERMATA
Nomor Induk Berusaha : 8120009991022
Alamat Perusahaan : DESA SIHOTANG HASUGIAN TORUAN, Kel/Desa
Desa.Sihotang Hasugian Toruan, Kecamatan Tarabintang,
Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
3. Izin komersial lainnya sesuai kegiatan usaha dan produk

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 12 September 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siborongborong-Doloksanggul
Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111

Faxmile (0633) 31111

Kode Pos 22457

Email : dispen_humbahas@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 800/2392.1 /Pendidikan/XII/2018

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PERMATA DESA SIHOTANG HASUGIAN TORUAN
KECAMATAN TARABINTANG, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Humbang Hasundutan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak usia Dini di Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu ditetapkan dalam sebuah Surat keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4496);
 - 4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republic Indonesia Nomor 137 tahun 2013 tentang Standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;


7. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 13 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Humbang Hasundutan No. 7);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan persetujuan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1. NAMA : PAUD PERMATA
2. JENIS SATUAN PAUD : KB (Kelompok Bermain)
3. ALAMAT :
DESA : SIHOTANG HASUGIAN TORUAN
KECAMATAN : TARABINTANG
KABUPATEN : HUMBANG HASUNDUTAN
4. NPWP : -
5. NOMOR AKTE NOTARIS/
Tanggal Berdiri : -
6. NOMOR REKENING
DAN NAMA BANK : -
7. PENYELENGGARA/PENGELOLA : ROSEMMY SIHOTANG, S.Pd
- KEDUA** : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Mentaati ketentuan dan Perundang undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak ditetapkan dan diregistrasi setiap oleh Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akana diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada tanggal : 12 Desember 2018
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**


Drs. JAMILIN PURBA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601010 198703 1 004

Tembusan Yth :
Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan, sebagai laporan;